

PEMBENTUKAN POKJA PENYUSUNAN PROGRAM RENCANA KERJA ANGGARAN
2014

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 40/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2014, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN
KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN PROGRAM RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA K/L) TAHUN ANGGARAN
2015 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

- ABSTRAK : - Bahwa untuk menghasilkan dokumen usulan Renja/RKA K/L serta sesuai dengan Surat KPU RI Nomor 49/KPU/I/2014, perlu dibentuk Kelompok Kerja Penyusunan Program Rencana Kerja Anggaran (RKA K/L) Tahun Anggaran 2015 dengan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2011, PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 01 Tahun 2010, PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, PKPU No 5 Tahun 2010.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Program Rencana Kerja Anggaran (RKA K/L) Tahun Anggaran 2015, Tugas Tim yaitu: a. melaksanakan rapat kerja internal RKA K/L Tahun Anggaran 2015 dengan menggunakan kajian Renja KPU Kabupaten Majalengka tahun 2014, b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke KPU Provinsi/KPU RI dalam rangka penyusunan RKA K/L, c. menyusun program, rencana kerja dan RKA K/L KPU Kabupaten Majalengka, dst.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Maret 2014.
- Lampiran 1 Halaman.